

**REFORMULASI NORMA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA**
(Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat-syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dan Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
MUHAMMAD BUSYROL FUAD
NIM 135010112111009/10210030



**PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**REFORMULASI NORMA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTRI DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA**
(Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam pembaharuan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 26 Februari 2015

Muhammad Busyrol Fuad
NIM 135010112111009/10210030

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Busyrol Fuad, NIM 10210030, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peserta Program Dua Gelar Kesarjanaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, NIM 135010112111009, judul Skripsi:

**REFORMULASI NORMA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTRI DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA**
(Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam pembaharuan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Februari 2015

Dosen Pembimbing
Universitas Brawijaya,

Dosen Pembimbing
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim,

Rachmi Sulistyarini, SH., MH
NIP 196111121986012001

Dr. Hj. Umi Sumbulah., M. Ag
NIP 197108261998032002

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum Perdata,

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah,

Djumikasih, S.H., M.H.
NIP 197211301998022001

Dr. Sudirman, M.A
NIP 1977082220050110030

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Muhammad Busyrol Fuad, NIM 10210030, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peserta Program Dua Gelar Kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, NIM 135010112111009 dengan judul:

**REFORMULASI NORMA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTRI DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA**
(Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam pembaharuan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Dewan Pengaji:

- | | | |
|--|---------|---------------|
| 1. Dr. Fahruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002 | (_____) | Ketua |
| 2. Dr. Hj. Umi Sumbulah., M.Ag.
NIP 197108261998032002 | (_____) | Sekretaris I |
| 3. Rachmi Sulistyariini, S.H., M.H
NIP 196111121986012001 | (_____) | Sekretaris II |
| 4. Dr. Jazim Hamidi., S.H., M.H.
NIP 196611161997021001 | (_____) | Pengaji Utama |

Malang, 26 Februari 2015

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya,

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim,

Dr. Rahmat Safa'at, S.H., M.Si.
NIP 196208051988021001

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ إِلَامَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتٍ
زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpin.

Seorang amir adalah pemimpin, suami adalah pemimpin atas keluarganya, istri juga pemimpin atas urusan rumah tangga keluarga suami dan anak anaknya, maka setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang dipimpin. Khadam itu pemimpin bagi harta majikannya, bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya ”(Muttafaq ‘alaih).

HALAMAN PERSEMPAHAN

*Goresan akademik ini
Kupersembahkan khusus untuk Ayah Ibuku
H. IMAM SYAFI'I & Hj. MUSABICHAH
Walaupun aku tahu, hanya dengan karya ini
Ku tak akan mampu membayar semua
Jerih payah kalian untukku, namun
Terimalah persembahan ini sebagai wujud
rasa cintaku untuk kalian*

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *Alhamdulillah*, penulis mengucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah swt, skripsi yang berjudul “Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam pembaharuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, dapat diselesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan konstribusi yang signifikan. *Sholawat* serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner Islam Nabi Muhammad saw yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, *jazakumullah ahsanal jaza'* khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
2. Prof. Ir. Muhammad Bisri, MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. H. Roibin, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Rachmat Syafa'at, S.H., M. Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

5. Dr. Sudirman M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Djumikasih, SH. MH, selaku Ketua Prodi Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. Dr. Hj. Umi Sumbulah., M.Ag., dan Rachmi Sulistyarini, SH., MH., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah beliau sitakan untuk bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.
8. Dr. Hj. Mufidah, CH, M. Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
9. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah membimbing serta mencurahkan kepada penulis, semoga menjadi amal jariyah yang tidak akan terputus pahalanya.
10. Kedua orang tua penulis, ayahanda H. Imam Syafi'i dan ibunda Hj. Musabichah yang tidak pernah henti-hentinya memberikam motivasi, bantuan materiil, dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi. Semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah. Amin

11. Kakak penulis Nanang Syafiqurrahman, engkaulah panutan bagi adik-adikmu. Adik penulis Ikfi Nuril Khoiriza dan Fika Kemala Nikmah semoga menjadi putri yang sholihan dan membahagiakan kedua orang tua dan kakaknya.
12. Kawan-kawan seperjuangan walaupun kadang tidak senasib, AS angkatan 2010, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khusunya jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.
13. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah-Ekonomi UIN Malang, Anwar, Dzikri, Mahrus, Labib dan semua kader komisariat, yang telah bersama-sama berproses untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah swt. Selalu jadilah bintang diantara langit yang gelap.
14. Kepada para Korps Alumni HMI (KAHMI). Kakanda Anas Kholis, S.Hi, M.Hi, Kakanda In'amul Mushoffa S.Hi, Kakanda Baburrahman, S.E, yang banyak memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis. Terima kasih banyak.
15. Kawan penulis di kos mbah Jaiz Malang, Alfin, Ulik, Mufid, Dadang, Arif, Ghozi, Usamah dan juga Asrori yang selalu memberikan warna hidup di kota pendidikan (katanya) ini.

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, sehingga penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena

itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 Februari 2015
Penulis,

Muhammad Busyrol Fuad
NIM 135010112111009/10210030

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahsa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ' (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قُلْ	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دُونْ	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خَيْرٌ	menjadi	khayrun.

D. Ta'marbûthah (❼)

Ta'marbûthah (❼) ditransliterasikan dengan “t̄” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t̄ yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ' lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Konseptual	10
F. Metode Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Pembahasan	22
BABII: PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERUMUSAN UNDANG-UNDANG	25
A. Pengertian Gender.....	25
B. Gender dan Struktur Sosial	34

C. Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Perumusan Undang-undang	43
BAB III: HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN... 57	
A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	57
B. Prinsip dan Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	69
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	76
BAB IV: REFORMULASI NORMA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA 97	
A. Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konteks Keindonesiaan	98
B. Pengarusutamaan Gender Dalam Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	114
BAB V: PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Rekomendasi	137

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabulasi Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2: Perbedaan Seks dan Gender	31

ABSTRAK

Fuad, Muhammad Busyrol, 2015. *Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam pembaharuan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Malang. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Program Double Degree Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag dan Rachmi Sulistyarni, SH., MH.

Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, Hak dan Kewajiban Suami Istri, UU Perkawinan

Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri merupakan faktor penting agar terciptanya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam menciptakan suatu relasi suami istri yang ideal, keduanya haruslah memiliki peran dan kesempatan yang setara dalam ranah publik ataupun domestik. Hal ini tidak tercermin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan misalnya, suami dibebani tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan pengayom bagi istri. Sebaliknya istri diberi tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga untuk mengelola kehidupan rumah tangga.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mereformulasikan norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berperspektif pengarusutamaan gender

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui norma hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang perkawinan yang bias gender. Selain itu, pendekatan historis bertujuan untuk mengetahui sejarah pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar dapat dijadikan perbandingan dalam melakukan formulasi ulang terhadap undang-undang tersebut.

Berdasarkan analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan, diperoleh kesimpulan bahwa beberapa pasal mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan masih bias gender. Diantaranya, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3)), suami berkewajiban menafkahi istri dan melindungi keluarga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1)), sedangkan istri adalah mengatur rumah tangga sebaik baiknya (Pasal 34 ayat (2)). Menurut kesimpulan penulis, bahwa pasal 31 ayat 3 haruslah dihapus karena sangat bias gender, dan keberadaan pasal lain yang merupakan penjabaran dari pasal ini patut untuk diperbarui.

ABSTRACT

Fuad, Muhammad Busyrol, 2015. *Norm Reformulation of Rights and Duties of Husband and Wife in Family Law in Indonesia (An efforts Gender Mainstreaming in renewal Act No. 1 of 1974 About Marriage)*. Malang. Thesis. Al-ahwal Al-Syakhsiyah. Sharia Faculty. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang and Double Degree Programs Faculty of Law, University of Brawijaya. Supervisor: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag and Rachmi Sulistyarini, SH., MH.

Keywords: Gender Mainstreaming, Rights and Duties of Husband and Wife, Marriage Law

Fulfillment of the Rights and Duties of husband and wife is an important factor for the creation of a family who *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. In creating an ideal relationship of husband and wife, both of them must have a role and equal opportunity in the public domain or domestic. This is not reflected in the Law No. 1 of 1974 About Marriage, for example, the husband bears responsibility as breadwinner and protector for his wife. Instead wife are given responsibilities as housewives to manage domestic.

The focus of this research is how the norms of rights and duties of husband and wife in Act No. 1 of 1974 About Marriage. It aims to reformulate the norms of rights and duties of husband and wife in Act No. 1 of 1974 About Marriage perspective of gender mainstreaming

This type of research used in this research is normative, using the approach of legislation and historical approaches. The approach aims to determine the norms of the rights and duties of husband and wife in marriage laws are gender refraction. In addition, the historical approach aims to find out the history of the formation of Law No. 1 of 1974 About Marriage, in order to be used as a comparison in doing reformulate against the legislation.

Based on the analysis of the data that has been collected, it is concluded that some of the provisions concerning the rights and duties of husband and wife in the Law of Marriage Act is gender refraction. Among them, the husband is the head of the household and the wife is a housewife (Article 31, paragraph 3), the husband is obliged to provide for his wife and protect the family in accordance with his ability (34, paragraph 1), while the wife is the household as much as you (article 34 paragraph 2). According to the authors conclusion, that Article 31, paragraph 3 shall be deleted because it is gender refraction, and the existence of another article which is a translation of this article deserves to be renewed.

ملخص البحث

محمد بشر الفواد، 2015. إعادة صياغة حقوق نورما وواجبات الزوج والزوجة في قانون الأسرة في إندونيسيا (تعيم جهود تجديد الجنس في القانون رقم 1 لعام 1974 عن الزواج). بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، ما لانج و مزدوجة درجة برامج كلية الحقوق، جامعة براويجايا، مالانج .
تحت إشراف : الأستاذة الدكتورة الهاجة أمي سمبولة الما جستير و الأستاذة رحمي سلستياريني الماجستير.

كلمات البحث: تعيم المنظور الجنسي، حقوق وواجبات الزوج والزوجة، قانون الزواج

تفيد الحقوق وواجبات الزوج والزوجة هو عامل مهم لإنشاء الأسرة الدين السكينة، المودة، والرحمة. في خلق علاقة مثالية بين الزوج والزوجة، وكلها يجب أن يكون لها دور وتكافؤ الفرص في المجال العام أو المحلي. لا يعكس هذا في القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج على سبيل المثال، الزوج يتحمل المسؤولية كما المعيل والحاامي لزوجته. بدلاً من ذلك يتم إعطاء زوجة المسؤوليات بوصفهما ربات البيوت لإدارة الدرج الحياة الزوجية .

محور هذا البحث هو كيف يمكن للقواعد حقوق وواجبات الزوج والزوجة في القانون رقم 1 لعام 1974 عن الزواج. ويهدف إلى إعادة صياغة قواعد حقوق وواجبات الزوج والزوجة في القانون رقم 1 لعام 1974 معلومات عن منظور الزواج من تعيم مراعاة المنظور الجنسي .

هذا النوع من الأبحاث المستخدمة في هذا البحث هو معياري، وذلك باستخدام نهج التشريعات والمناهج التاريخية. ويهدف النهج لتحديد قواعد حقوق وواجبات الزوج والزوجة في قوانين الزواج هي منحازة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، يهدف المنهج التاريخي لمعرفة تاريخ تشكيل من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج، من أجل استخدامها وعلى سبيل المقارنة في القيام صياغة ضد التشريع .

وبناء على تحليل البيانات التي تم جمعها، وخلص إلى أن بعض الأحكام المتعلقة بحقوق وواجبات الزوج والزوجة في قانون الزواج هو التحيز القائم على الجنس. فيما بينها، الزوج هو رب الأسرة والزوجة ربة منزل (المادة 31، الفقرة 3)، والزوج ملزم بتقديم لزوجته وحماية الأسرة وفقاً لقدرته (34، الفقرة 1)، في حين أن الزوجة هي الأسرة بقدر ما (الفقرة 2 من المادة 34). وفقاً لاستنتاج المؤلفين، أن المادة 31، الفقرة 3 يجب أن تُحذف لأنها التحيز القائم على الجنس، ووجود مقال آخر وهو ترجمة هذا المقال يستحق أن تجدد .